



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WARSINO BIN HALIMI**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jayagiri RT 005 RW 002 Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa menyatakan menghadap ke muka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan akan haknya didampingi Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WARSINO bin HALIMI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa WARSINO bin HALIMI untuk membayar denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam No. Pol BN 2105 PJ
 - b. 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam No. Pol BN 2105 PJ a.n MARFINA AGUSTINI
Dikembalikan kepada saksi FIDRIANI SAFITRI binti FAUZI
 - c. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi jenis Dum Truck Warna Kuning No.Pol BN 8755 PL
Dikembalikan kepada WARSINO bin HALIMI
5. Menghukum terdakwa WARSINO bin HALIMI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa WARSINO bin HALIMI Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret di tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Desa Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 11.30 Wib di Jalan Raya Desa Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, bermula pada saat 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna kuning No.Pol BN 8755 PL Yang Dikemudikan Oleh Terdakwa WARSINO bin HALIMI Yang Melaju Dari arah Pangkalpinang Menuju Desa Namang, Pada saat di TKP Di Jalan Raya Desa Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna kuning No.Pol BN 8755 PL Yang di kemudikan oleh terdakwa WARSINO bin HALIMI hendak menyalip 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam No.Pol BN 2105 PJ Yang ada di depan terdakwa, pada saat hendak menyalip dari arah berlawanan yaitu dari arah Desa Namang Menuju Pangkalpinang melaju 2 (Dua) Unit Mobil Minibus yang melaju kencang kemudian dikarenakan terdakwa panik dan takut tabrakan dengan 2 (Dua) Unit Mobil Minibus yang melaju kencang dari arah berlawanan kemudian terdakwa yang mengemudikan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna kuning No.Pol BN 8755 PL langsung membanting stir kekiri dan pada saat membanting stir kekiri body samping sebelah kiri dari 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna kuning No.Pol BN 8755 PL menyenggol stang sebelah kanan dari 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam No.Pol BN 2105 PJ yang dikendarai oleh saksi FIDRIANI SAFITRI Binti FAUZI, dan menyebabkan pengendara 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam No.Pol BN 2105 PJ yaitu saksi FIDRIANI SAFITRI Binti FAUZI beserta penumpangnya yaitu korban JENNY HERNANDA binti MUHAMMAD BUDI terjatuh di badan jalan dan di bahu jalan. Bahwa akibat dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut korban JENNY HERNANDA binti MUHAMMAD BUDI meninggal dunia

Berdasarkan hasil Visum Et Revertum UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI HAMZAH dengan Nomor : 070/13RSUDDH/III2020 a.n JENNY HERNANDA binti MUHAMMAD BUDI oleh Dokter pemeriksa dr.CLARESTA Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah seorang perempuan bernama JENNY HERNANDA binti MUHAMMAD BUDI, umur: 23 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Mahasiswi, Alamat : Kel. Gabek Dua Rt/Rw:002/001, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka Dokter menyimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan berumur dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, pada pemeriksaan di dapat hematom/lebam dan luka lecet di wajah, punggung, tangan kiri, lutut, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga Bin Aspur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan olah Tempat kejadian Perkara (TKP) atas kecelakaan yang terjadi pada Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, yang terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dengan seorang penumpang yaitu korban Jenny Hernanda dengan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari masyarakat pada saat Saksi sedang melaksanakan piket;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berada di lokasi kejadian, Korban kejadian dan Terdakwa sudah tidak di lokasi karena sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Pangkalpinang dan Saksi melihat terdapat bekas goresan kecelakaan tersebut dan bercak darah di bahu jalan dan di aspal sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa setelah Saksi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dapat diketahui kejadian tersebut bermula pada saat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yang dikemudikan oleh Terdakwa yang melaju dari arah Pangkalpinang menuju Desa Namang, pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Raya Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah hendak memaksa menyalip 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang ada di depan Terdakwa dan pada saat hendak menyalip dari arah berlawanan yaitu dari arah desa Namang menuju Pangkalpinang melaju 2 (dua) unit mobil jenis Minibus yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya yang melaju kencang dan dikarenakan panik dan takut tabrakan dengan 2 (dua) unit mobil jenis Minibus yang datang dari arah berlawanan, kemudian Terdakwa langsung membanting kemudi ke arah kiri dan pada saat membanting kemudi ke arah kiri, badan mobil jenis *dump truck* yang dikendarai Terdakwa tersebut samping sebelah kiri menyerempet atau menyenggol kemudi sebelah kanan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan korban Jenny Hernanda yang duduk di belakang, dan setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ beserta Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman di bahu jalan dan korban Jenny Hernanda terjatuh di badan jalan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, posisi terakhir dari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL menepi ke bahu jalan sebelah kiri yaitu dari jalur Jalan Pangkalpinang menuju Koba sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ berada di bahu jalan sebelah kiri yaitu dari jalur Jalan Pangkalpinang menuju Koba dengan posisi kendaraan sudah tergeletak, sedangkan pengendara dan penumpang dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ berada tidak jauh dari kendaraannya tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdapat korban meninggal dunia yaitu penumpang dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang bernama Jenny Hernanda sedangkan untuk pengendara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yaitu Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman mengalami luka ringan dan untuk pengemudi 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yaitu Terdakwa tidak mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sukiman Bin Matsu Gito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut menjadi penumpang di dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengalami kecelakaan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan korban Jenny Hernanda sebagai penumpang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi menjadi penumpang dari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL dengan 6 (enam) orang penumpang yaitu di bagian depan di dekat kemudi 2 orang yaitu Saksi dan Saksi Wanto Bin Taryo serta Terdakwa sebagai pengemudi, di bagian bak belakang yaitu : Bra, Slament, Kantar, Amin, dan Manto yang melaju dari arah Jalan Pangkalpinang menuju Jalan Koba, kemudian ketika kendaraan yang Saksi tumpangi tiba di Jalan Raya desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bateng, kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi hendak menyalip 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani



Safitri Binti Kasiman dan korban Jenny Hernanda sebagai penumpang dengan kecepatan sekitar 80km/jam (delapan puluh kilometer per jam), namun setelah itu terdengar suara benturan di bagian belakang mobil pada bak belakang, setelah terjadi benturan Saksi belum sadar apabila kendaraan yang ditumpangnya tersebut menyenggol 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ, namun setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi dan Saksi Wanto Bin Taryo bahwa Terdakwa telah menyerempet seseorang. Kemudian Saksi dan Saksi Wanto Bin Taryo menyampaikan kepada Terdakwa agar segera menghentikan kendaraannya dan Terdakwa langsung menghentikan kendaraannya, setelah berhenti Saksi turun dan Saksi langsung berlari menghampiri pengendara serta penumpang dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang sudah terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan kemudian Saksi menolong pengendara serta penumpang tersebut dan mengangkatnya ke mobil dan langsung di bawa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Pangkalpinang;

- Bahwa keadaan pengendara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman setelah kejadian tersebut mengalami luka dan penumpang yang bernama Jenny Hernanda meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Wanto Bin Taryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut menjadi penumpang di dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengalami kecelakaan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan korban Jenny Hernanda sebagai penumpang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi menjadi penumpang dari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba



polisi BN 8755 PL dengan 6 (enam) orang penumpang yaitu di bagian depan di dekat kemudi 2 orang yaitu Saksi dan Saksi Sukiman Bin Matsu Gito serta Terdakwa sebagai pengemudi, di bagian bak belakang yaitu : Bra, Slament, Kantar, Amin, dan Manto yang melaju dari arah Jalan Pangkalpinang menuju Jalan Koba, kemudian ketika kendaraan yang Saksi tumpangi tiba di Jalan Raya desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bateng, kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi hendak menyalip 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan korban Jenny Hernanda sebagai penumpang dengan kecepatan sekitar 80km/jam (delapan puluh kilometer per jam), namun setelah itu terdengar suara benturan di bagian belakang mobil pada bak belakang, setelah terjadi benturan Saksi belum sadar apabila kendaraan yang ditumpangnya tersebut menenggol 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ, namun setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi dan Saksi Saksi Sukiman Bin Matsu Gito bahwa Terdakwa telah menyerempet seseorang. Kemudian Saksi dan Saksi Saksi Sukiman Bin Matsu Gito menyampaikan kepada Terdakwa agar segera menghentikan kendaraannya dan Terdakwa langsung menghentikan kendaraannya, setelah berhenti Saksi ikut turun dan Saksi langsung berlari menghampiri pengendara serta penumpang dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang sudah terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan kemudian Saksi menolong pengendara serta penumpang tersebut dan mengangkatnya ke mobil dan langsung di bawa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Pangkalpinang;

- Bahwa keadaan pengendara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman setelah kejadian tersebut mengalami luka dan penumpang yang bernama Jenny Hernanda meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi korban dalam kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh Saksi dengan seorang penumpang yaitu korban Jenny Hernanda dengan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ dengan penumpang bernama Jenny Hernanda melaju dari arah Pangkalpinang menuju Namang, pada saat di Jalan Raya Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, tiba-tiba di sebelah kanan Saksi terdapat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yang dikendarai oleh Terdakwa yang hendak menyalip kendaraan Saksi dengan kecepatan tinggi, dan pada saat kepala mobil truk tersebut sudah berhasil menyalip kendaraan Saksi, tiba-tiba bagian belakang sebelah kiri 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL tersebut menyenggol kemudi sebelah kanan dari sepeda motor yang Saksi kendarai, akibatnya Saksi dan korban Jenny Hernanda langsung terjatuh di bahu jalan, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL tersebut berhenti setelah kurang lebih 30m (tiga puluh meter) dari lokasi kejadian. Kemudian setelah itu Saksi bangun dan langsung melepaskan helm, kemudian Saksi menoleh ke kanan dan Saksi melihat korban Jenny Hernanda sudah dalam keadaan tengkurap dengan posisi dari paha sampai ke kaki di badan jalan sedangkan dari paha ke kepala di bahu jalan. Kemudian setelah itu Saksi berteriak minta tolong kepada pengendara yang lewat, setelah itu beberapa penumpang dari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL membantu Saksi dan korban Jenny Hernanda untuk dimasukkan ke dalam mobil truk tersebut dan langsung membawa Saksi beserta korban Jenny Hernanda ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pangkalpinang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka ringan, luka lecet di hidung, di kepala dan luka memar di tangan sebelah kanan dan luka lecet di tangan kiri serta pinggul mengalami luka memar serta luka memar di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengkul kanan dan kiri dan penumpang yang bernama Jenny Hernanda meninggal dunia serta Terdakwa tidak mengalami luka;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Muhamad Budi Bin Hadari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari korban bernama Jenny Hernanda yang mengalami kecelakaan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dengan seorang penumpang yaitu anak dari Saksi bernama Jenny Hernanda dengan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh tetangga dari Saksi yang mengatakan bahwa anak Saksi yaitu korban Jenny Hernanda mengalami kecelakaan, dan setelah itu Saksi langsung menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah dan sesampainya disana Saksi mendapat informasi dan melihat langsung bahwa anak Saksi yaitu korban Jenny Hernanda sudah meninggal dunia, dan dikarenakan Saksi terkejut dan lemas hingga membutuhkan bantuan oksigen pada hidung Saksi;
- Bahwa dari pihak perusahaan tempat Terdakwa bekerja pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, memberikan uang duka, pertama datang memberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan yang kedua memberi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dengan seorang penumpang bernama Jenny Hernanda dengan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yang Terdakwa kemudikan yang melaju dari arah Pangkalpinang menuju Desa Namang dengan kecepatan 80km/jam (delapan puluh kilometer per jam), pada saat di Jalan Raya Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa hendak menyalip 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang ada di depan dan pada saat hendak menyalip dari arah berlawanan yaitu dari arah desa namang menuju pangkalpinang melaju 2 (dua) unit mobil jenis minibus dengan jarak sekitar 40m (empat puluh meter) dalam keadaan melaju kencang dan dikarenakan panik dan takut tabrakan dengan 2 (dua) unit mobil jenis minibus yang datang dari arah berlawanan maka Terdakwa langsung membanting kemudi ke arah kiri dan pada saat membanting kemudi ke arah kiri badan bagian samping sebelah kiri dari mobil Mitsubishi jenis *Dump Truck* menyerempet atau menyenggol kemudi sebelah kanan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ sehingga motor tersebut beserta Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan penumpangnya yang bernama Jenny Hernanda terjatuh di badan jalan dan di bahu jalan, dan setelah itu Terdakwa langsung berusaha mengerem pelan-pelan dan semua penumpang Terdakwa langsung berlari menuju lokasi, kemudian setelah itu Terdakwa bersama penumpang lainnya langsung membawa Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan korban Jenny Hernanda ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pangkalpinang;
- Bahwa pandangan Terdakwa pada saat itu jelas dan tidak terhalang dari sesuatu apapun dan keadaan jalan turunan lurus serta beraspal baik, cuaca cerah dan terdapat garis marka jalan lurus tidak putus-putus dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menemui keluarga korban karena Terdakwa langsung ditahan setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ;
2. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ atas nama Marfina Agustini.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD RUMah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah 070/13/RSUDDH/2020 tertanggal 26 Maret 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Claresta terhadap jenazah seorang perempuan bernama Jenny Hernana Binti Muhammad Budi, Umur : 23 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mahasiswi, Alamat : Kelurahan Gabek Dua RT/RW 002/001, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, yang berdasarkan hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan berumur dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus dan dalam pemeriksaan didapat hematom/lebam dan luka lecet di wajah, punggung, tangan kiri, lutut, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yang Terdakwa kemudikan dengan 6 (enam) orang penumpang yaitu di bagian depan di dekat kemudi 2 orang yaitu Saksi Sukiman Bin Matsu Gito dan Saksi Wanto Bin Taryo melaju dari arah Pangkalpinang menuju Desa Namang dengan kecepatan 80km/jam (delapan puluh kilometer per jam), pada saat di Jalan Raya Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa hendak menyalip 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan penumpang bernama Jenny Hernanda dan pada saat hendak menyalip dari arah berlawanan dari arah desa namang menuju pangkalpinang melaju 2

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit mobil jenis minibus dengan jarak sekitar 40m (empat puluh meter) dalam keadaan melaju kencang dan dikarenakan panik dan takut tabrakan dengan 2 (dua) unit mobil jenis minibus yang datang dari arah berlawanan, Terdakwa langsung membanting kemudi ke arah kiri dan pada saat membanting kemudi ke arah kiri, bagian belakang kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menyanggol kemudi sebelah kanan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan penumpang bernama Jenny Hernanda, yang mengakibatkan sepeda motor Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman terjatuh di bahu jalan bersama pengemudi dan penumpangnya;

- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman terjatuh di bahu jalan, Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman menoleh ke kanan dan Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman melihat korban Jenny Hernanda sudah dalam keadaan tengkurap dengan posisi dari paha sampai ke kaki di badan jalan sedangkan dari paha ke kepala di bahu jalan.
- Bahwa setelah kendaraan yang dikemudikan Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman terjatuh, Terdakwa langsung menghentikan kendaraannya dan bersama-sama dengan Saksi Sukiman Bin Matsu Gito dan Saksi Wanto Bin Taryo turun menghampiri Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan korban Jenny Hernanda, yang kemudian Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan korban Jenny Hernanda diangkat ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Pangkalpinang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman mengalami luka ringan, luka lecet di hidung, di kepala dan luka memar di tangan sebelah kanan dan luka lecet di tangan kiri serta pinggul mengalami luka memar serta luka memar di dengkul kanan dan kiri dan penumpang yang bernama Jenny Hernanda meninggal dunia serta Terdakwa tidak mengalami luka;
- Bahwa pandangan Terdakwa pada saat itu jelas dan tidak terhalang dari sesuatu apapun dan keadaan jalan turunan lurus serta beraspal baik, cuaca cerah dan terdapat marka membujur berwarna putih garis utuh dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada saat kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pihak perusahaan tempat Terdakwa bekerja pernah dating ke rumah Saksi Muhamad Budi Bin Hadari sebanyak 2 (dua) kali, memberikan uang duka, pertama datang memberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan yang kedua memberi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Warsino Bin Halimi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor dikelompokkan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenisnya yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yang merupakan salah satu jenis mobil barang yang Terdakwa kemudikan dengan penumpang di bagian depan di dekat kemudi yaitu Saksi Sukiman Bin Matsu Gito dan Saksi Wanto Bin Taryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kelalaian yang diambil dari kata lalai memiliki arti sebagai suatu sifat kurang hati-hati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya), lengah, terlupa, tidak ingat karena asyik melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah Pangkalpinang menuju Desa Namang dengan kecepatan 80km/jam (delapan puluh kilometer per jam), pada saat di Jalan Raya Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa hendak menyalip 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani Safitri Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasiman dan penumpang bernama Jenny Hernanda dan pada saat hendak menyalip dari arah berlawanan yaitu dari arah desa namang menuju pangkalpinang melaju 2 (dua) unit mobil jenis minibus dengan jarak sekitar 40m (empat puluh meter) dalam keadaan melaju kencang dan dikarenakan panik dan takut tabrakan dengan 2 (dua) unit mobil jenis minibus yang datang dari arah berlawanan, Terdakwa langsung membanting kemudi ke arah kiri dan pada saat membanting kemudi ke arah kiri, bagian belakang kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menyenggol kemudi sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan penumpang bernama Jenny Hernanda, yang mengakibatkan sepeda motor Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman terjatuh di bahu jalan bersama pengemudi dan penumpangnya;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan penumpang bernama Jenny Hernanda, pandangan Terdakwa jelas dan tidak terhalang dari sesuatu apapun dan keadaan jalan turunan lurus serta beraspal baik, cuaca cerah dan terdapat marka membujur berwarna putih garis utuh dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudi kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL, tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hati-hatian Terdakwa yang hendak menyalip 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan penumpang bernama Jenny Hernanda dan tidak mengindahkan kewajibannya sebagai Pengemudi yang seharusnya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) serta tidak mengindahkan kewajibannya untuk menaati peraturan tentang marka jalan, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman terjatuh di bahu jalan, Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman menoleh ke kanan dan Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman melihat korban Jenny Hernanda sudah dalam keadaan tengkurap dengan posisi dari paha sampai ke kaki di badan jalan sedangkan dari paha ke kepala di bahu jalan.

Menimbang, bahwa setelah kendaraan yang dikemudikan Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman terjatuh, Terdakwa langsung menghentikan kendaraannya dan bersama-sama dengan Saksi Sukiman Bin Matsu Gito dan Saksi Wanto Bin Taryo turun menghampiri Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan korban Jenny Hernanda, yang kemudian Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan korban Jenny Hernanda diangkat ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan yang terjadi antara 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ yang dikendarai oleh Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman dan penumpang bernama Jenny Hernanda, Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman mengalami luka ringan, luka lecet di hidung, di kepala dan luka memar di tangan sebelah kanan dan luka lecet di tangan kiri serta luka memar di pinggul dan di dengkul kanan dan kiri, dan penumpang yang bernama Jenny Hernanda meninggal dunia, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD RUMah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah 070/13/RSUDDH/2020 tertanggal 26 Maret 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Claresta terhadap jenazah seorang perempuan bernama Jenny Hernana Binti Muhammad Budi, Umur : 23 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mahasiswi, Alamat : Kelurahan Gabek Dua RT/RW 002/001, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, yang berdasarkan hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan berumur dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus dan dalam pemeriksaan didapat hematom/lebam dan luka lecet di wajah, punggung, tangan kiri, lutut, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL yang telah disita dari Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang telah disita yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ atas nama Marfina Agustini yang telah disita dari Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman, maka dikembalikan kepada Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Jenny Hernanda meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WARSINO BIN HALIMI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2105 PJ atas nama Marfina Agustini.

Dikembalikan kepada Saksi Fidri Yani Safitri Binti Kasiman

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *Dump Truck* warna kuning nomor polisi BN 8755 PL;

Dikembalikan kepada Terdakwa Warsino Bin Halimi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magdalena Simanungkalit, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dasmer Saragih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.